

- (3) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai sampai batas waktu penyelesaian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan

PASAL 12 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT PLN (PERSERO) PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Alamat : Jalan Harsono RM No 59 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550
Telepon/Fax : (021) 7811292
u.p. : General Manager

PIHAK KEDUA:


UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon/Fax : (0341) 551312
u.p. : Kasubbag Kerjasama Universitas Negeri Malang

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA



MUHAMAD ALI
DIREKTUR HUMAN CAPITAL
MANAGEMENT

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd
REKTOR

I	4	9	1	7	2
II	9	9	9		

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. PLN (Persero)
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

NOMOR : 0420 Pj/HKM.00.01/DIR/2019 ⁰¹⁰⁴⁰⁰

NOMOR :/UN32/KS/2019

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh, bulan September, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (10-09-2019) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO)**, suatu perusahaan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 39 tanggal 30 Mei 2017 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor : AHU-AH.01.03-0141667 tanggal 02 Juni 2017, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia, yang dalam hal ini diwakili secara sah dan berwenang oleh **MUHAMAD ALI** selaku **DIREKTUR HUMAN CAPITAL MANAGEMENT**, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-211/MBU/10/2015 tanggal 30 Oktober 2015 tentang Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor: SK-138/MBU/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, suatu Perguruan Tinggi yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**, selaku **Rektor**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang

I	48	1
II	220	1

tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM) yang ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan nomor 2879/KMK.05/2008 di Jalan Semarang 5 Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
3. Piagam Kerjasama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan Forum Human Capital Indonesia nomor 22.11.11/UN32/KS/2018 dan 094/SK/FHCI/XI/2018 tanggal 22 November 2018.
4. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan anggota/bagian dari FHCI dan sebagai tindak lanjut atas penandatanganan Piagam Kerjasama tersebut, **PARA PIHAK** melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Bidang Ketenagalistrikan yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri.
5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat di Bidang Ketenagalistrikan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

- (1) Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Bidang Ketenagalistrikan, selanjutnya disebut Program adalah Program pelatihan kerja mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang berada dibawah bimbingan dan pengawasan pejabat/pegawai/ekspert yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dari suatu keahlian/Formasi Jabatan di Bidang Ketenagalistrikan dengan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) / Standar Kompetensi PLN yang berlaku.
- (2) Peserta Program adalah merupakan Mahasiswa dari **PIHAK KEDUA** yang telah dilakukan proses seleksi oleh **PIHAK KEDUA** dan mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Sertifikat Industri, adalah bukti keikutsertaan Peserta Program tanpa adanya pengakuan formal terhadap Klasifikasi dan Kualifikasi Kompetensi kepada Peserta Program yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap Klasifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Kompetensi Tenaga Teknik maupun Non Teknik yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) / Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi kepada Peserta Program.

I	4	8	1
II	7	7	2

- (5) Unit Operasional PT PLN (Persero) adalah Unit dari **PIHAK PERTAMA** yang menjalankan fungsi Pembangkit, Transmisi, dan/atau Distribusi serta fungsi penunjang lainnya.
- (6) Anak Perusahaan PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang dipimpin oleh Direktur Utama dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan Anak Perusahaan PT PLN (Persero).

PASAL 2 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah pengayaan wawasan dan peningkatan kompetensi Peserta Program di bidang ketenagalistrikan agar siap bekerja dan mampu menghadapi persaingan global.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini sebatas pada :
- a. Pengembangan dan penyelarasan Kurikulum dan Silabus Pembelajaran, serta Praktek Kerja Lapangan (Magang);
 - b. Pembelajaran teori dan praktek sesuai Kurikulum dan Silabus (*in-class training 1*);
 - c. Praktek kerja lapangan (magang) di Unit Operasional/Anak Perusahaan **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk;
 - d. Pembekalan persiapan Uji Kompetensi (*in-class training 2*);
 - e. Pelaksanaan uji kompetensi (sertifikasi).

PASAL 3 MEKANISME KERJASAMA

Program dimaksud terbagi menjadi 3 (tiga) tahapan:

- (1) Pra-Pelaksanaan :
- a. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan posisi magang;
 - b. **PIHAK KEDUA** menginformasikan jumlah Peserta Program siap Magang.
- (2) Pelaksanaan :
- a. Melaksanakan pembelajaran teori dan praktek (*in-class training 1*) dilokasi **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melaksanakan dan menjalankan magang di Unit /Anak Perusahaan yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan durasi minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan;
 - c. Melaksanakan evaluasi magang terhadap Peserta Program oleh **PARA PIHAK**;
 - d. Melaksanakan pembekalan uji kompetensi (sertifikasi) (*in-class training 2*) terhadap Peserta Program oleh **PIHAK PERTAMA**.

I	4	8/10	9	2
II	7	7	2	

- (3) Sertifikasi :
- a. Melaksanakan uji kompetensi sesuai standar dan pedoman Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) / Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang terakreditasi kepada Peserta Program;
 - b. Pemberian Sertifikat bagi Peserta Program yang diatur sebagai berikut :
 - Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Personel (LSP) / Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK), diberikan kepada Peserta Program yang telah mengikuti uji kompetensi dengan hasil dinyatakan Kompeten (K).
 - Sertifikat Industri dari **PIHAK PERTAMA**, diberikan kepada Peserta Program yang telah melaksanakan Program baik yang telah mengikuti uji kompetensi maupun tanpa melakukan uji kompetensi

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Menentukan Keahlian/Formasi Jabatan untuk Pelaksanaan Program;
- b. Mengatur lokasi penempatan Peserta Program;
- c. Menerima daftar Peserta Program yang berasal dari Mahasiswa **PIHAK KEDUA** yang telah diseleksi sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- d. Menyetujui Peserta Program yang telah diusulkan melalui proses evaluasi;
- e. Membuat tata tertib yang wajib ditaati oleh Peserta Program;
- f. Melakukan wawancara dalam pelaksanaan seleksi di lingkungan **PIHAK KEDUA** (apabila diperlukan);
- g. Menyediakan fasilitas termasuk sarana dan prasana untuk kelancaran pelaksanaan Program (terbatas pada lokasi dimana pelaksanaan Program tersebut dilaksanakan);
- h. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) bagi Peserta Program;
- i. Menyediakan asuransi jiwa bagi Peserta Program yang sudah terseleksi;
- j. Menyediakan dan memberikan biaya kepada Peserta Program sebagaimana diatur dalam Pasal (7) Perjanjian ini;
- k. Menyiapkan mentor dan co-mentor yang berasal dari pegawai **PIHAK PERTAMA** yang telah ditunjuk selama proses Program dilaksanakan;
- l. Memberikan fasilitas pelatihan *In – Class Training* (ICT) dan magang;
- m. Memfasilitasi Uji Kompetensi (Sertifikasi) bagi Peserta Program yang dinyatakan siap dan memenuhi syarat untuk mengikuti Uji Kompetensi. Apabila Peserta Program dinyatakan tidak siap dan/atau tidak memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi maka yang bersangkutan akan mendapatkan sertifikat industri;

I	4	8	11	2
II	8	2	5	

- n. Memberhentikan Peserta Program yang tidak mentaati tata tertib Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e Pasal ini.
- o. Menentukan Program Magang yang bersertifikat Kompetensi kepada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. Menerima Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Industri bagi Peserta Program yang telah menyelesaikan program magang sesuai Pasal 3 ayat (3);
- b. Mendapatkan Fasilitas sarana dan prasarana bagi Peserta Program yang telah disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian ini;
- c. Mengirimkan Peserta Program sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan telah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
- d. Melakukan seleksi Calon Peserta Program;
- e. Menyiapkan Dosen sebagai pembimbing bagi Peserta Program selama pelaksanaan magang;
- f. Menyiapkan Pejabat/ Personil sebagai PIC Program yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan biaya pelaksanaan Program sesuai Pasal 7 ayat (2);
- g. Menyiapkan dan membuat Perjanjian Magang dengan Peserta Program untuk mengikuti Program sampai selesai, dengan masih berstatus sebagai mahasiswa aktif;
- h. Memonitor dan mengevaluasi tingkat kehadiran dan kegiatan Peserta Program.

PASAL 5
PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Program dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Departemen/Jurusan/Program Studi masing-masing.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** terkait :
 - a. Syarat dan ketentuan Program ;
 - b. Hasil seleksi peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti Program, sesuai standar yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** (bila diperlukan proses seleksi oleh **PIHAK PERTAMA**).
- (3) Peserta Program yang telah lulus seleksi dan dinyatakan layak mengikuti Program oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya akan mengikuti kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

I	4	2	1	1	2
II	2	2	1		

- (2) Jangka waktu Magang adalah paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peserta Program melaksanakan *In – Class Training* di lingkungan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Jangka waktu magang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah jangka waktu dimana Peserta Program mendapatkan hak – haknya sebagaimana dimaksud didalam Pasal 7 ayat (5) Perjanjian ini.
- (4) Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila **PIHAK PERTAMA** menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan/atau dinyatakan Kompeten atau Belum Kompeten oleh LSP/LSK.

PASAL 7
BIAYA PELAKSANAAN PROGRAM

- (1) **PIHAK PERTAMA** menanggung biaya pelaksanaan Program dan uang saku Peserta Program.
- (2) Dalam pengelolaan biaya pelaksanaan Program maka **PARA PIHAK** menyiapkan penanggung jawab masing-masing yang bertanggung jawab atas penggunaan biaya dimaksud melalui pembuatan rekening bersama dan berkewajiban membuat Berita Acara atas penggunaan biaya dan Laporan Pelaksanaan Program.
- (3) Biaya pelaksanaan Program dan uang saku sebagaimana pada ayat (1) ditransfer oleh **PIHAK PERTAMA** ke rekening bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Besaran biaya pelaksanaan Program dan uang saku ditentukan dari jumlah Peserta Program yang telah ditetapkan dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Uang Saku dengan nominal sebesar Rp. 1.500.000,-/per bulan per Peserta diberikan kepada Peserta Program yang memiliki pendidikan Strata Diploma 3 (D3) dan akan dibayarkan melalui transfer rekening kepada masing – masing Peserta Program.
 - b. Uang Saku dengan nominal sebesar Rp. 2.000.000,-/per bulan per Peserta diberikan kepada Peserta Program yang memiliki pendidikan Strata Diploma 4 (D4) atau Strata Sarjana 1 (S1) dan akan dibayarkan melalui transfer rekening kepada masing – masing Peserta Program.
- (6) Apabila Calon Peserta Program tidak meneruskan Program karena mengundurkan diri dan/atau diberhentikan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf n Perjanjian ini, atau karena sebab lain dalam masa berlaku Perjanjian dan/atau Pelaksanaan Program ini, maka **PIHAK PERTAMA** tidak berkewajiban menyediakan pembiayaan atas pelaksanaan Program kepada Peserta Program.
- (7) Biaya Kegiatan monitoring dan evaluasi **PARA PIHAK** menjadi beban masing-masing **PIHAK**.

I	4	8	1	2
II	2	2	2	2

PASAL 8
PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK** yang kemudian dituangkan dalam Addendum atau Amandemen Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan **PARA PIHAK**; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
- (4) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan kebakaran (selama **PIHAK** yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya).
 - b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

I	4	8	1	1
II	2	2	2	

PASAL 10 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa informasi tertentu diklasifikasikan sebagai rahasia (“**Informasi Rahasia**”).
- (2) **PARA PIHAK** akan secara ketat menjaga kerahasiaan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, atau diberikan kepada **PIHAK** lain, lembaga atau perusahaan lain segala Informasi Rahasia kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing **PIHAK** yang sebelumnya telah mengungkapkan atau memberikan informasi tersebut.

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap:

- a. Pemberitahuan kepada direktur, petugas atau karyawan dari **PIHAK** yang secara langsung terlibat dengan Informasi Rahasia tersebut berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini;
 - b. Informasi yang merupakan informasi publik;
 - c. Informasi yang tersedia pada **PARA PIHAK** yang pada dasarnya dikategorikan non-rahasia sebelum Perjanjian Kerjasama ini berlaku;
 - d. Informasi yang diperbolehkan atau diizinkan untuk diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Undang-Undang, atau peraturan yang berlaku.
- (3) Kewajiban **PARA PIHAK** terhadap Kerahasiaan akan bertahan sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini.
 - (4) **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas diberi batas waktu sampai dengan 14 (empat belas) hari kerja.

I	4	8	11	2
II	2	7	2	